



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Nama : **IDA WINANGSIH**
Tempat/Tgl Lahir : Bandung / 7 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kampung Rancapanjang Rt 05, Rw 02 Desa. Neglasari
Kec. BI Limbangan, Kab. Garut

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, tanggal 2 Maret 2021 Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, tanggal 2 Maret 2021 Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal 2 Maret 2021 Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tanggal 2 Januari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Grt tanggal 2 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon hendak mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Penunjukkan Wali yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa di Bandung pada tanggal 6 Agustus 2006 telah dilangsungkan pernikahan secara Agama Islam antara : Mamat Setia Utama dengan seorang perempuan bernama: Ida Winangsih (Pemohon), pernikahan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 630/29/VIII/2006, tanggal 7 Agustus 2006;

Bahwa dari hasil pernikahan antara Mamat Setia Utama dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhammad Syahdat Panca Utama. Laki-laki lahir di Bandung tanggal 27 September 2007;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2016 suami Pemohon yang bernama: Mamat Setia Utama telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 28/23/2006/VII/2016, tanggal 8 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut;

Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon (Mamat Setia Utama), sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/45/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut;

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Mamat Setia Utama) mempunyai Harta Kekayaan peninggalan orang tuanya yang belum dibagi wariskan kepada ahliwarisnya;

Bahwa atas kesepakatan pihak keluarga/ahli waris Harta Kekayaan peninggalan orang tua suami Pemohon tersebut diatas akan dibagikan kepada ahliwarisnya;

Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka hak/bagian warisnya jatuh kepada anak Pemohon selaku ahliwaris dari Mamat Setia Utama Alm;

Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut menurut Hukum Perdata seseorang harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas;

Bahwa oleh karena anak Pemohon berusia belum dewasa (13 Tahun) yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon bersama ini memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut agar kiranya dapat berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang berusia belum dewasa bernama : Muhammad Syahdat Panca Utama. Laki-laki lahir di Bandung tanggal 27 September 2007 untuk menerima bagian waris hak suami Pemohon yang jatuh kepada anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.15/60/2006/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021 atas nama IDA WINANGSIH, dengan diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 630/29/VIII/2016 atas nama MAMAT SETIA UTAMA dengan IDA WINANGSIH, dengan diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 202116/UMUM/2007 atas nama MUHAMMAD SYAHDAT PANCA UTAMA, dengan diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3205382812200007 atas nama Kepala Keluarga IDA WINANGSIH, dengan diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Kematian Nomor 28/23/2006/VII/2016 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari pada tanggal 8 Juli 2016, dengan diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/45/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Camat BL Limbangan, dengan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IWANG WARTINI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai Ibu Kandung Pemohon namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dimana Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk kepentingan pembagian waris dari keluarga suami pemohon, dan oleh karena anak dari Alm suami pemohon masih di bawah umur jadi diperlukan penetapan wali untuk anak pemohon agar mendapat hak yang sama sebagai ahli waris dari suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mamat Setia Utama telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Alm Mamat Setia Utama memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syahdat Panca Utama yang lahir di Bandung tanggal 27 September 2006;

2. Saksi **DINDIN SOBARUDIN**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yakni saksi adalah sepupu Pemohon namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dimana Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk kepentingan pembagian waris dari keluarga suami pemohon, dan oleh karena anak dari Alm suami pemohon masih di bawah umur jadi diperlukan penetapan wali untuk anak pemohon agar mendapat hak yang sama sebagai ahli waris dari suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Mamat Setia Utama telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Alm Mamat Setia Utama memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Syahdat Panca Utama yang lahir di Bandung tanggal 27 September 2006;

Terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kampung

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancapanjang Rt. 05, Rw. 02 Desa Neglasari Kec. Bl. Limbangan Kab. Garut, sehingga untuk itu Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon (Mamat Setia Utama), sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/45/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut;

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Mamat Setia Utama) mempunyai Harta Kekayaan peninggalan orang tuanya yang belum dibagi wariskan kepada ahliwarisnya;

Bahwa atas kesepakatan pihak keluarga/ahli waris Harta Kekayaan peninggalan orang tua suami Pemohon tersebut diatas akan dibagikan kepada ahliwarisnya;

Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka hak/bagian warisnya jatuh kepada anak Pemohon selaku ahliwaris dari Mamat Setia Utama Alm;

Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut menurut Hukum Perdata seseorang harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas;

Bahwa oleh karena anak Pemohon berusia belum dewasa (13 Tahun) yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon orang tua yang hidup terlama dari Muhammad Syahdat Panca Utama maka berdasarkan Pasal 47, dan 48 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama secara hukum sah adalah mewakili anak segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon meminta agar Pemohon menerima warisan dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Syahdat Panca Utama tersebut tanpa menyebutkan secara rinci, maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon diatas sangat kurang jelas sehingga terhadap dalil-dalil permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47, dan 48 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh **MARYAM BROO, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Grt tanggal 2 Maret 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh **AAM HERYANA, S.H.M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AAM HERYANA, S.H.M.H

MARYAM BROO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp, 0,00-
4 PNBP	: Rp. 10.000,00
5 Materai	: Rp. 10 000,00
6 Redaksi	: Rp. 10 .000,00

J u m l a h

: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)